

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Partisipasi masyarakat adalah partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat baik moril maupun materil, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang melibatkan kepentingan individu. Dengan demikian jelas bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam setiap bentuk kegiatan pembangunan karena dengan dukungan masyarakat yang berinteraksi maka selalu ada harapan keberhasilan suatu kegiatan.

Di bawah ini adalah dua penelitian terdahulu yang dianggap relevan pada bagian tinjauan literatur ini. Pentingnya penelitian tersebut ditunjukkan guna menemukan perbedaan, persamaan, dan kebaruan antar penelitian yang akan diteliti.

Pertama, Nisa Syarifa & Atika Wijaya melakukan penelitian (2019) dengan judul Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang). Fokus kajiannya adalah partisipasi masyarakat dalam program Desa Tematik melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata di kawasan kelurahan. Teori yang digunakan adalah partisipasi dan pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kegiatan pemberdayaan berhasil karena masyarakat telah berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan. (2) Masyarakat menjadi lebih mandiri dan tingkat

kesejahteraan meningkat setelah adanya Desa Tematik. (3) Pelaksanaan program Kampung Tematik di Kampung Batik belum berhasil karena belum meratanya pembangunan di beberapa RT, dan kurangnya sumber daya manusia.

Pada penelitian Nisa Syarifa & Atika Wijaya (2019) terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaannya antara lain penelitian penulis menitik beratkan pada partisipasi masyarakat pada program desa tematik melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wisata di kawasan kelurahan, sedangkan kajian penulis menitikberatkan pada partisipasi masyarakat pada program desa tematik melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, penelitian Desnamita & Yustisia Mbulu (2020) berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Kreativitas dalam Pengembangan Wisata Desa Tematik (Studi Kasus: Desa Pulo Geulis Kota Bogor, Jawa Barat). Fokus kajiannya adalah tahapan kreativitas masyarakat serta bentuk partisipasi atau keterlibatan masyarakat di Kampung Pulo Geulis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan data primer dan selektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kampung Pulo Geulis kreativitas masyarakat telah melewati tahap pengembangan ide kreatif dan mempunyai ruang untuk beraktivitas kreatif. Dari segi partisipasi masyarakat, hal yang paling menonjol adalah partisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya.

Dalam studi yang dilakukan oleh Desnamita & Yustisia Mbulu(2020) dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya, sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam

program wisata tematik. Adapun perbedaannya adalah, Pertama Desnamita & Yustisia Mbulu(2020)memfokuskan pada tahapan kreativitas masyarakat dan jenis partisipasi atau keterlibatan yang dimiliki masyarakat di Kampung Pulo Geulis sedangkan penulis memfokuskan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Program Wisata Tematik Untuk Mendukung Wisata Super Premium Labuan Bajo Di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Kedua, variabel yang digunakan oleh Desnamita & Yustisia Mbulu(2020) adalah tahapan kreativitas berupa pembentukan ide kreatif, realisasi kreatif, penguatan sistem pendukung aktivitas kreatif, penyediaan ruang basis kreatif, dan evaluasi penyebaran ruang basis kreatifserta partisipasi masyarakat berupa partisipasi pengambilan keputusan, pelaksanaan, manfaat, dan evaluasi sedangkan penulis menggunakan variabel partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda dan ketrampilan.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Tematik

2.2.1.1 Pengertian Pariwisata dan Desa Wisata Tematik

Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah di beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal semula. Berasal dari bahasa Sansekerta, kata "pari" berarti "seluruh", "semua", dan "wisata" berarti "perjalanan."(Tebay, 2019, p. 77).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan adalah semua kegiatan yang terkait dengan

pariwisata dan mencakup berbagai aspek dan disiplin. Ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. (Nugroho, 2018, p. 98).

Menurut Norval, wisata adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan kedatangan, tinggal, dan perjalanan warga asing baik di dalam maupun di luar negara, kota, atau wilayah tertentu. Hunziker dan Kraft menggambarkan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan gejala yang berasal dari kedatangan orang asing yang tidak bermaksud untuk tinggal di tempat tinggal permanen dan tidak berhubungan dengan aktivitas untuk memperoleh uang. (Norval, 2016, p. 8).

Yoeti (1996, p. 118) mengungkapkan pendapat yang sama, menggambarkan wisata sebagai perjalanan singkat yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan hanya untuk menikmati rekreasi dan hiburan dan tidak berusaha untuk tinggal di tempat yang dituju.

Hal yang sama dibenarkan oleh Pendith (2003, p. 34) bahwa proses menarik dan mengakomodasi wisatawan dan pengunjung lainnya menghasilkan pertemuan gejala dan interaksi antara dunia usaha, wisatawan, masyarakat tuan rumah, dan komunitas tuan rumah.

Dari uraian sebelumnya tentang pariwisata, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang pindah ke tempat tinggal baru dan tinggal di sana untuk jangka waktu yang tidak jelas guna melakukan kegiatan rekreasi, bertransaksi bisnis, dan melakukan perjalanan.

penggunaan semua fasilitas yang tersedia. serta kegiatan terkait pariwisata yang membantu masyarakat, pemerintah daerah, dan wisatawan atau pengunjung.

Darsono mengartikan desa wisata sebagai lokasi pedesaan yang menawarkan keaslian sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, arsitektur tradisional, dan tata ruang desa yang digambarkan secara terpadu (Faris Zakaria & Rima Suprihardjo, 2004, hlm. 246). Akomodasi, fasilitas penunjang, dan atraksi merupakan contoh komponen pariwisata.

Desa wisata, disebut juga kampung, nagari, gampong, atau istilah serupa lainnya, adalah suatu tempat yang memiliki potensi dan daya tarik wisata yang khas, seperti kesempatan untuk merasakan secara utuh adat istiadat dan cara hidup masyarakat pedesaan yang khas (Agnes Wirdayanti, et, 2021, p. 29). Standar-standar berikut dapat digunakan untuk mengevaluasi desa wisata:

- a. Memiliki daya tarik wisata yang potensial (baik alam, budaya, atau buatan/karya kreatif);
- b. memiliki komunitas masyarakat;
- c. memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam pengembangan desa wisata;
- d. dan memiliki kelembagaan pengelolaan.

Beberapa desa tetangga dapat digabungkan untuk membentuk desa wisata, sehingga menghasilkan destinasi wisata berbasis desa yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wisata tidak berhubungan dengan satu lokasi administratif mana pun dan justru berkonsentrasi pada emosi dan perasaan yang dialami pengunjung saat

menjelajahi desa. Pedoman pembuatan item desa wisata berlaku pada saat pembuatan desa wisata. (Agnes Wirdayanti, et, 2021, p. 29) :

- 1) Keaslian: atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut;
- 2) Masyarakat setempat: merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan secara sehari-hari;
- 3) Keterlibatan masyarakat: masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata;
- 4) Sikap dan Nilai: mempertahankan nilai-nilai masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari; dan
- 5) Konservasi dan pengembangan: mempertahankan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Salah satu dari empat kategori desa wisata adalah sebagai berikut: (Agnes Wirdayanti,et,al 2021, p. 30):

- a. Komunitas wisata yang mengandalkan sumber daya alam yang khas adalah mereka yang memanfaatkan ciri-ciri alam sebagai daya tarik utamanya adalah gunung, lembah, pantai, sungai, danau, dan pemandangan alam lainnya.
- b. Desa wisata yang menitikberatkan daya tariknya pada kekhasan sumber daya budaya daerahnya adalah desa yang aktivitas keseharian masyarakatnya, praktik keagamaan, dan aspek kehidupan sehari-hari lainnya menjadi daya tarik utamanya.

c. Desa wisata kreatif adalah destinasi liburan yang mengubah kegiatan ekonomi kreatif yang khas—seperti kerajinan tangan dan karya seni yang khas—dari operasi industri rumah tangga di lingkungan sekitar menjadi daya tarik utama.

d. Desa wisata berbasis kombinasi adalah desa yang menggabungkan banyak destinasi wisata.

Pada akhirnya, desa wisata dapat dikelola oleh tiga (tiga) lembaga pengelola yang setiap satunya berbasis pemberdayaan masyarakat. (Agnes Wirdayanti, et, 2021, pp. 66–67) yaitu :

a. Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis.

Organisasi ini didirikan untuk memelopori kampanye kesadaran wisatawan dan pelaksanaan Sapta Pesona, setelah adanya kesepakatan masyarakat yang diverifikasi oleh kepala dinas pariwisata setempat dan diketahui oleh kepala desa. Akan ada banyak kelompok kerja kegiatan pariwisata di Pokdarwis pada satu destinasi, atau satu dusun yang menjadi destinasi wisatawan. Pelaku yang terlibat dalam pariwisata adalah anggota Pokdarwis

b. Koperasi

Koperasi merupakan pilihan lain dalam mengelola desa wisata. Suatu koperasi harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang membawahi pengelolaannya. Koperasi tersebut kemudian diakui oleh Dinas Koperasi setempat sebagai organisasi yang sah dengan tanggung jawab mengawasi operasional, menghasilkan keuntungan (Sisa Hasil Usaha/SHU), dan melaporkan kepada Rapat

Anggota Tahunan (RAT) koperasi. Pemutakhiran manajemen koperasi secara berkala dimungkinkan dilakukan sesuai dengan rekomendasi RAT

c. BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum yang diakui di dalam desa yang didirikan melalui musyawarah desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Organisasi yang dibentuk serupa dengan korporasi, dimana pemerintah desa menunjuk direktur untuk mengawasi pembagian komersial di desa melalui penggunaan penyertaan aset dan rencana modal daerah. Usaha wisata bagi masyarakat yang memiliki potensi dan obyek wisata di desa-desa tersebut merupakan salah satu dari berbagai perusahaan yang dapat dijalankan oleh BUM Desa.

Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata, pelaksanaan fungsinya BUM Desa harus dikoordinasikan dengan Pokdarwis Desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara kepengurusan yang akan ditangani BUM Desa dengan program yang dicanangkan Pokdarwis. BUM Desa dan Pokdarwis perlu berkolaborasi dalam mewujudkan Desa Wisata agar hal tersebut bisa terwujud. Pendapatan desa dapat dimanfaatkan secara terpadu dengan unit usaha desa lainnya melalui pengelolaan pariwisata melalui BUM Desa sehingga tercipta lini usaha yang kuat dan saling berkelanjutan. Dengan memberikan prioritas utama pada sifat-sifat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata, CEO desa wisata dapat dibentuk.

d. BUM Kota Kolektif

Sesuai Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa) terdiri dari beberapa BUM antar desa dan dibentuk oleh Peraturan Bersama Antar Desa yang mengatur struktur kelembagaan, pengelolaan, kepemilikan usaha bersama pariwisata dan produk wisata bagi desa-desa yang memiliki potensi. Sumber dana untuk Pengembangan Desa Wisata antara lain dapat diperoleh dari Peraturan Bersama Antar Desa. (Agnes Wirdayanti,et,al 2021, p. 69):

- a. APBD Desa menetapkan anggaran dan pembiayaan Desa Wisata yang dikelola Desa sesuai kewenangannya. Desa menentukan sumber pendanaan dalam musyawarah Desa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan bidang lain yang mendukung kemajuan Desa Wisata.
- b. Dana Desa: Desa seharusnya menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan inisiatif mereka sendiri. Berikut beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa:
 - 1) Pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung desa wisata.
 - 2) Pelatihan masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran wisata dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat desa.

2.2.1.2 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "partisipasi", yang sebenarnya berasal dari kata latin "participatio", yang berarti mengambil bagian, dan "participatio" berasal dari kata latin "participare", yang berarti ikut serta. Dengan demikian, partisipasi berarti ikut serta atau mengambil bagian. (Prisma Anugrah, 2016, p. 4281). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), partisipasi dapat didefinisikan sebagai

1. Berpartisipasi dalam suatu kegiatan;
2. Keikutsertaan; dan
3. Peran serta. (Suwari Akhmaddhian & Anthon Fathanudien, 2015, p. 80).

Menurut Adisasmita dalam Kiki Larasandi Nasution(2017, p. 11) Keterlibatan dan partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan termasuk partisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Menurut Isbandi, partisipasi masyarakat dalam Dea Deviyanti (2007, p. 382) adalah keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi solusinya, memilih dan mengambil keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani masalah, melakukan upaya untuk mengatasi masalah, dan menilai perubahan yang terjadi.

Berdasarkan definisi sebelumnya tentang partisipasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat secara moril dan materil dalam mencapai tujuan bersama yang

melibatkan kepentingan individu. Oleh karena itu, jelas bahwa peran masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan sangat penting karena masyarakat yang saling berinteraksi selalu memberikan harapan untuk suatu usaha berhasil.

2.2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Tosun dalam Adikampana (2017, p. 6) mengelompokkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata menjadi tiga tingkatan:

1. Partisipasi palsu masyarakat; ini tidak terlibat, dengan Tujuan pembangunan pariwisata bukanlah untuk melibatkan masyarakat secara keseluruhan; keputusan yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan pokok untuk mengurangi resiko adalah kebijakan yang tidak langsung dan jangka pendek, dan hanya melibatkan elit lokal dan dominasi pemerintah.
2. Partisipasi pasif masyarakat; ini hanya bersifat persetujuan atau persetujuan.
3. Partisipasi spontan dalam komunitas: partisipasi langsung, partisipasi aktif, dan partisipasi asli.

Individu yang terlibat dalam pengembangan desa wisata menurut Sudriamunawar dalam Prabowo et al.,(2016, p. 21) yaitu :

1. Partisipasi buah pikiran: Ini adalah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan ide-ide tentang kekurangan atau kelebihan desa wisata. Partisipasi ini secara keseluruhan melibatkan masyarakat dalam menyumbangkan ide-ide tentang kekurangan atau kelebihan desa wisata. Melibatkan buah pikiran dalam tindakan nyata berarti memandu dengan menilai setiap kegiatan. Ini masih melibatkan

sebagian masyarakat yang bekerja sebagai pengelola desa wisata, juga dikenal sebagai pokdarwis.

2. Partisipasi tenaga fisik adalah partisipasi masyarakat dalam membangun fasilitas atau infrastruktur pengembangan desa wisata.

Pelibatan masyarakat dalam usaha-usaha yang dapat meningkatkan atraksi tambahan dari desa wisata dikenal sebagai partisipasi keterampilan dan kemahiran. berupa keterampilan dan kemahiran yang di miliki masyarakat.

4. Partisipasi harta benda dengan memberikan sumbangan pada pengembangan desa wisata.

5. Melalui penerapan sapta pesona, masyarakat yang tidak aktif terlibat dalam pengembangan desa wisata dapat berpartisipasi. Ini lebih penting daripada memberikan iuran atau sumbangan untuk pengembangan desa wisata, karena dalam suatu destinasi masyarakat harus dapat menerapkan sapta pesona untuk lingkungan dan wisatawan.

Menurut Wilcox, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat dibagi menjadi lima jenis:

1. Memberikan informasi

Memberikan informasi tentang partisipasi masyarakat, khususnya wisatawan, dalam penyebaran informasi adalah penting untuk pengembangan Desa Wisata. Komunikasi antara masyarakat dan wisatawan dapat menghasilkan arus informasi.

Tidak adanya komunikasi kadang-kadang disebabkan oleh fakta bahwa anggota masyarakat tidak dapat menerima seseorang atau sesuatu yang baru atau asing.

2. Konsultasi

Dalam pengembangan desa wisata, konsultasi dan jajak pendapat sangat penting. Tanpa konsultasi atau jajak pendapat, pengembangan desa wisata tidak akan berjalan dengan lancar. Pariwisata berfokus pada peran masyarakat saat berkembang.

Dalam pertemuan triwulan, pengelola dan pokdarwis harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk berbicara dengan orang-orang penting, terutama mereka yang dianggap memiliki peran penting. Pengelola dan masyarakat dapat bekerja sama dan saling menguntungkan. Desa wisata tidak akan berhasil kecuali masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

3. Pengambilan keputusan bersama

Tidak diragukan lagi, peran yang dimainkan oleh warga masyarakat sangat penting untuk pembentukan desa wisata. Konsep dan gagasan pengembangan pengelola kemudian dibagikan ke masyarakat. Setelah itu, masyarakat dapat memberikan saran dan tanggapan untuk proses pengambilan keputusan.

4. Bertindak bersama:

Bertindak bersama berarti tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga bekerja sama dalam menjalankan kegiatan membangun yang penting, karena pelaksanaan adalah inti dari pembangunan.

5. Memberikan dukungan

memberi dukungan kepada kelompok lokal dengan menyediakan dana, rekomendasi, dan bantuan lainnya untuk mengatur kegiatan. Melalui sumbangan keahlian, tenaga, dan pemikiran mereka, pengunjung memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan desa.

Dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, ada tiga kategori.

menurut Pearce dalam Ade Jafar Sidiq & Risna Resnawaty (2017, p. 40) yaitu

1. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan: Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan mereka dalam mengidentifikasi masalah, membuat tujuan, dan membuat keputusan tentang pengembangan desa wisata.
2. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Implementasi: Parameter partisipasi masyarakat lokal adalah partisipasi dalam manajemen bisnis pariwisata, seperti penginapan, rumah makan, pemandu wisata, karyawan hotel, dan pengelola atraksi wisata.
3. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Pengawasan:

Dalam pengembangan desa wisata, masyarakat lokal yang akan menanggung akibat dari pelaksanaan pengembangan, termasuk kegagalan atau efek negatifnya. Oleh karena itu, masyarakat lokal harus diberi kewenangan untuk membuat keputusan. Partisipasi masyarakat dalam tim pengawasan adalah salah satu cara untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengawasan. dan keterlibatan mereka dengan kewenangan mereka.